

## HUBUNGAN HUKUM JUAL BELI HEWAN INVESTASI AYAM HIAS PEMENANG LOMBA

Ishom Zerich<sup>1</sup>, Agam Sulaksono<sup>2</sup>, Hariadi Sasongko<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail: zerichishon@gmail.com

### ABSTRAK

Investasi dalam konteks hukum memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan perlindungan hewan pemenang lomba. Lomba hewan sering kali melibatkan perlombaan yang melibatkan hewan berharga, seperti pacuan kuda, balap anjing, adu ayam dan kontes hewan lainnya. Dalam beberapa kasus, hewan-hewan ini memiliki nilai investasi yang signifikan, baik sebagai pemenang saat ini maupun sebagai calon induk masa depan. Investor harus memiliki tanggung jawab hukum terkait asuransi kesehatan dan perlindungan hewan. Keberlanjutan investasi dan jaminan kesejahteraan hewan dapat diperkuat dengan penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang tegas terhadap praktik yang merugikan hewan. Kontrak yang jelas, regulasi perlindungan hewan, pemantauan kesehatan dan kesejahteraan yang ketat, serta tanggung jawab hukum terhadap cedera dan kecelakaan adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Dengan memastikan adanya kerangka hukum yang baik, investasi pada hewan pemenang lomba dapat berjalan dengan adil, aman, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Hubungan hukum jual beli hewan investasi ayam hias pemenang lomba.

### PENDAHULUAN

Pada era modern ini, investasi menjadi salah satu upaya penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Terdapat berbagai macam jenis investasi, termasuk investasi di bidang peternakan seperti pembiakan sapi, domba, ayam, dan babi. Ayam, terutama Ayam Pelung, menjadi populer sebagai investasi jangka panjang karena memiliki harga jual yang tinggi dan nilai lebih jika sering menang dalam perlombaan.<sup>1</sup> Banyak penghobi yang mencari anakan dari ayam juara sebagai alternatif investasi yang lebih terjangkau. Namun, perlombaan ayam tidak selalu legal, dan ada juga yang dilakukan secara ilegal. Meskipun demikian, pemerintah juga memfasilitasi perlombaan ayam legal untuk melestarikan budaya dan warisan leluhur. Dalam pembelian hewan, seperti ayam, penting untuk memiliki perjanjian jual beli yang mencakup kesepakatan harga, kondisi fisik hewan, dan persyaratan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.<sup>2</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada risiko atau konsekuensi hukum yang harus diperhatikan dalam investasi hewan pemenang lomba?
2. Bagaimana perlindungan hukum investor terhadap praktik kecurangan atau penipuan dalam investasi hewan pemenang lomba?

### METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dengan yuridis sosiologis. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Hukum Perjanjian

##### 1. Pengertian Hukum Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sistem pengaturan hukum perjanjian bersifat terbuka, yang berarti setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian, baik yang telah diatur maupun yang belum

<sup>1</sup> Nurul Diva Kautsar, "Uniknya Ayam Pelung Cianjur, Punya Lolongan Mirip Serigala Dan Berharga Jutaan Rupiah," *Merdeka.Com*.

<sup>2</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dan, and PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan* (Indonesia, 2009).

diatur dalam undang-undang. Hukum perjanjian terbentuk ketika ada pihak yang menyatakan dirinya terikat kepada pihak lain. Secara lebih spesifik, hukum perjanjian merupakan hukum yang timbul ketika seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Namun, definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan, yaitu:

- a) Hanya mencakup satu pihak saja, tidak mempertimbangkan perjanjian yang melibatkan lebih dari dua pihak.
- b) Penggunaan kata "perbuatan" juga mencakup situasi di mana kesepakatan tidak tercapai secara bersama-sama (tanpa *consensus*).
- c) Pengertian perjanjian terlalu luas, tidak membatasi perjanjian yang memiliki unsur-unsur tertentu.
- d) Tidak menyebutkan tujuan dari perjanjian tersebut.

## 2. Jenis-Jenis Perjanjian

Pengelompokan beberapa jenis perjanjian berdasarkan kriteria masing-masing:

- a) Perjanjian timbal balik dan sepihak: Perbedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi dalam perjanjian. Perjanjian timbal balik mengharuskan kedua belah pihak untuk saling memberikan prestasi yang timbal balik, seperti dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau tukar-menukar. Sementara itu, perjanjian sepihak mewajibkan salah satu pihak memberikan prestasi dan memberikan hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi tersebut, seperti dalam perjanjian hibah atau hadiah.
- b) Perjanjian bernama dan tidak bernama: Perbedaan ini berkaitan dengan pengenalan dan identifikasi perjanjian berdasarkan keberadaan nama resmi. Perjanjian bernama (*express agreement*) adalah perjanjian yang secara jelas dan eksplisit diberi nama dan diidentifikasi sebagai suatu perjanjian. Contohnya adalah "Perjanjian Sewa Apartemen" atau "Perjanjian Jual Beli Tanah." Perjanjian bernama memiliki identitas yang jelas dan umumnya lebih mudah diidentifikasi sebagai dokumen hukum yang berdiri sendiri. Di sisi lain, perjanjian tidak bernama (*implied agreement*) adalah perjanjian yang tidak secara eksplisit diberi nama atau diidentifikasi sebagai jenis perjanjian tertentu. Dalam perjanjian tidak bernama, persetujuan antara pihak-pihak dapat disimpulkan dari tindakan, perilaku, atau kebiasaan yang menunjukkan adanya kesepakatan yang saling mengikat. Contohnya adalah ketika

seseorang memesan makanan di restoran dan membayarnya setelah makan. Meskipun tidak ada dokumen tertulis yang disebut "Perjanjian Pembelian Makanan," tindakan memesan dan membayar makanan menunjukkan adanya perjanjian antara pelanggan dan restoran

- c) Perjanjian obligator dan kebendaan Perjanjian Obligatori (*Obligatory Agreement*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat. Dalam perjanjian obligator, pihak-pihak membuat janji atau komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut bersifat personal dan berhubungan dengan tindakan atau perilaku subjek hukum. Perjanjian Kebendaan (*Real Agreement*) adalah perjanjian yang memberikan hak atau memindahkan hak atas properti atau benda. Dalam perjanjian kebendaan, hak-hak dan kewajiban terkait dengan property atau benda yang menjadi objek perjanjian, bukan dengan individu atau subjek hukum yang terlibat.
- d) Perjanjian konsensual dan real Perjanjian Konsensual (*Consensual Agreement*) adalah perjanjian yang terbentuk melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk terbentuknya perjanjian konsensual, tidak diperlukan tindakan fisik atau pertukaran properti secara langsung. Sebagai gantinya, cukup adanya kesepakatan atau persetujuan secara sukarela antara pihak-pihak yang terlibat.
- e) Perjanjian Real (*Real Agreement*) adalah perjanjian yang untuk terbentuknya memerlukan adanya serah terima fisik atas suatu benda atau properti tertentu. Dalam perjanjian real, persyaratan utama terbentuknya perjanjian adalah adanya pertukaran benda secara fisik, bukan hanya kesepakatan verbal atau tertulis.
- f) Akibat dari Perjanjian Hukum perjanjian mengatur hubungan kontrak antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Akibat dari hukum perjanjian dapat beragam tergantung pada kepatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

Berikut adalah beberapa akibat umum dari

---

<sup>3</sup> Dhira Utari Umar, "PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA" 21, no. 1 (2020): 1-9.

hukum perjanjian:

1. Kewajiban Pemenuhan:  
Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen-komitmen yang telah mereka sepakati. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban mereka, pihak lain dapat mengambil tindakan hukum untuk menuntut pemenuhan atau mengklaim ganti rugi.
2. Penyelesaian Sengketa:  
Hukum perjanjian menyediakan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum atau menggunakan mekanisme alternatif seperti arbitrase atau mediasi.
3. Ganti Rugi:  
Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk meminta ganti rugi. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian finansial yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.
4. Pembatalan Perjanjian:  
Dalam beberapa situasi, jika terdapat pelanggaran serius atau kegagalan yang signifikan dalam pemenuhan perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian. Pembatalan ini dapat mengakibatkan penghentian semua kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.
5. Penalti:  
Dalam beberapa perjanjian, terdapat ketentuan penalti yang ditetapkan jika salah satu pihak melanggar perjanjian. Penalti ini dapat berupa denda atau sanksi lainnya yang harus dibayarkan oleh pihak yang melanggar.
6. Berakhirnya Perjanjian  
Penghapusan perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, yang menyebutkan berbagai cara dan jenis berakhirnya perjanjian. Berikut adalah cara-cara penghapusan yang disebutkan dalam Pasal 1381 KUHPerdara:
  - a. Pembayaran (*Betailing*):  
Pembayaran dalam pengertian ini harus dipahami secara luas dan tidak terbatas pada pelunasan utang saja. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, pemenuhan jasa, atau bentuk tak berwujud atau immaterial lainnya.
  - b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsignasi atau

penitipan:

Undang-undang memberikan kemungkinan bagi debitur untuk melunasi utang perjanjian dengan menawarkan pembayaran tunai yang diikuti dengan konsignasi atau penitipan. Hal ini terjadi ketika kreditor enggan atau tidak menerima pembayaran atau penyerahan benda prestasi. Dengan melakukan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan konsignasi, debitur dibebaskan dari kewajiban pembayaran dan mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Namun, dalam perjanjian yang melibatkan prestasi yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, atau dalam penyerahan benda tidak bergerak, penawaran dan konsignasi tidak mungkin dilakukan. Novasi (pembaharuan utang) Novasi adalah proses menggantikan atau mengubah utang yang ada dengan perjanjian baru antara kreditor dan debitur. Dalam novasi, kreditor setuju untuk melepaskan debitur dari kewajiban awal dan menggantinya dengan perjanjian baru yang menetapkan syarat-syarat pembayaran baru. Novasi biasanya melibatkan semua pihak yang terlibat dalam utang, dan harus disetujui oleh semua pihak terkait.

- c. Kompensasi  
Kompensasi adalah proses atau tindakan memberikan penggantian kepada seseorang atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mereka alami. Secara umum, kompensasi mengacu pada bentuk pembayaran atau penggantian yang diberikan sebagai imbalan atas suatu kerugian atau pengorbanan.
- d. Percampuran utang  
Percampuran utang mengacu pada proses menggabungkan beberapa hutang menjadi satu pinjaman tunggal. Ini biasanya dilakukan untuk menyederhanakan pembayaran dan mengelola hutang dengan lebih efisien. Dalam percampuran hutang, Anda mengajukan pinjaman baru untuk melunasi hutang-hutang yang ada. Setelah itu, Anda hanya memiliki

satu hutang tunggal yang harus Anda bayar.

- e. Penghapusan utang  
Penghapusan utang mengacu pada proses di mana sejumlah utang diputuskan untuk tidak dibayar kembali atau dihapuskan secara resmi oleh pemberi pinjaman atau kreditor. Konsep ini sering kali melibatkan negosiasi antara pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan pinjaman untuk mencapai kesepakatan mengenai pengurangan atau penghapusan total utang yang ada.

## B. Konsep Hukum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Hukum Perjanjian Jual Beli: Perjanjian jual beli adalah perjanjian antarpemula dan pembeli di mana pemula mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut. Perjanjian jual beli diatur dalam buku III KUHPerduta, mulai dari pasal 1457 hingga pasal 1540. Dalam perjanjian ini, terdapat dua pihak yaitu pemula dan pembeli, di mana pemula membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan barang.

### 2. Resiko Perjanjian Jual Beli:

Resiko dalam perjanjian jual beli merujuk pada kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi keadaan memaksa atau peristiwa yang bukan disebabkan oleh kesalahan debitur dan menghalangi debitur dalam memenuhi prestasi. Terdapat tiga ketentuan dalam KUHPerduta yang mengatur tentang resiko atau konsekuensi dalam perjanjian jual beli:

- a) Resiko dalam jual-beli barang tertentu diatur dalam pasal 1460 KUHPerduta.
- b) Resiko terhadap barang yang dijual berdasarkan berat, jumlah, atau ukuran diatur dalam pasal 1461 KUHPerduta.
- c) Resiko terhadap barang yang dijual berdasarkan tumpukan diatur dalam pasal 1462 KUHPerduta.

## C. Konsep Hukum Investasi

1. Hukum investasi merujuk pada norma-norma hukum yang mengatur mengenai kemungkinan dan syarat-syarat dilakukannya investasi, perlindungan, serta mengarahkan investasi untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Ida Bagus Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum investasi mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang memungkinkan dilakukannya

investasi, persyaratan yang harus dipenuhi, serta aspek perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Salim HS dan Budi Sutrisno juga menyatakan bahwa hukum investasi mencakup semua peraturan hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi di suatu negara.

### 1. Jenis-Jenis Investasi

Ada berbagai bentuk investasi yang tersedia untuk investor. Berikut ini adalah beberapa bentuk investasi umum yang bisa dipertimbangkan:

- a. Saham: Investasi dalam saham perusahaan. Dalam hal ini, Anda membeli bagian kecil dari perusahaan dan menjadi pemegang saham. Nilai saham dapat naik atau turun tergantung pada kinerja perusahaan.
- b. Obligasi: Investasi obligasi adalah membeli surat utang dari perusahaan atau pemerintah, dengan memberikan pinjaman uang dan menerima pembayaran bunga secara teratur hingga obligasi jatuh tempo.
- c. Reksa Dana: Reksa dana adalah kumpulan dana investor yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan..
- d. Properti: Investasi dalam properti seperti tanah, rumah, apartemen, atau gedung komersial. Nilai properti dapat meningkat seiring waktu, dan Anda juga bisa mendapatkan penghasilan dari penyewaan properti.
- e. Mata Uang Asing Investasi dalam pasar valuta asing (forex) melibatkan memperoleh keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang dengan melakukan investasi dalam mata uang asing.
- f. Komoditas: Investasi dalam komoditas seperti emas, perak, minyak, atau bijih besi. Nilai komoditas ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penawaran dan permintaan global.
- g. Investasi Startup: Melalui investasi modal pada perusahaan yang baru

didirikan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan besar jika perusahaan tersebut sukses.

- h. Investasi Indeks: Investasi dalam indeks pasar seperti S&P 500 atau Dow Jones Industrial Average. Anda membeli portofolio yang mencerminkan komposisi indeks dan mengikuti kinerja pasar secara umum.
- i. Investasi Peer-to-Peer Lending: Investasi melalui platform peer-to-peer lending di mana Anda meminjamkan uang kepada individu atau bisnis kecil dan menerima pengembalian yang dijanjikan.

Investasi Cryptocurrency: Investasi dalam mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, atau Litecoin. Nilai cryptocurrency sangat fluktuatif dan dapat memberikan keuntungan yang besar tetapi juga memiliki risiko tinggi.

### **Perlindungan Hukum Investor pada Jual Beli Hewan**

Perlindungan hukum investor dalam konteks jual beli hewan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Namun, di banyak negara, transaksi jual beli hewan diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen atau undang-undang khusus yang mengatur transaksi hewan. Beberapa prinsip umum perlindungan hukum investor dalam jual beli hewan, yaitu:

1. Kontrak Jual Beli: Dalam jual beli hewan, penting untuk memiliki kontrak tertulis yang memuat semua persyaratan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kontrak ini dapat memberikan perlindungan hukum jika terjadi perselisihan di kemudian hari.
2. Informasi yang Jelas dan Akurat: Penjual hewan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pembeli. Hal ini meliputi informasi tentang spesies hewan, usia, kesehatan, riwayat vaksinasi, dan setiap kondisi khusus yang perlu diketahui pembeli sebelum melakukan transaksi.
3. Kesehatan dan Kelayakan Hewan: Penjual juga harus memastikan bahwa hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan sesuai dengan standar kesejahteraan hewan yang berlaku. Jika pembeli menemukan bahwa hewan yang dibeli sakit atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, mereka mungkin memiliki hak untuk mengajukan klaim atau meminta pengembalian dana.
4. Larangan Praktik Penipuan: Hukum melarang praktik penipuan dalam jual beli hewan. Ini mencakup tindakan seperti

penjualan hewan palsu, penjualan hewan yang dilakukan dengan memanipulasi informasi, atau penjualan hewan yang melanggar undang-undang perlindungan hewan.

5. Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi sengketa antara penjual dan pembeli, ada mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, seperti mediasi atau arbitrase. Pengadilan juga dapat menjadi opsi jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara lain.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, terdapat kasus lain misalnya yang terjadi di pasar baru krian sidoarjo terdapat aktivitas perlombaan hewan dimana para pemilik hewan memperlombakan hewan yang dimilikinya. Diawali berkumpulnya penjual hewan ayam di Pasar Baru Krian Sidoarjo, para penjual memperlihatkan hewan ayam yang akan di jual, kemudian terdapat pembeli yang tertarik dengan ayam yang dijual. Namun, pembeli merasa kurang yakin dengan ayam yang akan dibelinya tersebut. Penjual menawarkan untuk dilombakan dengan ayam lain terlebih dahulu guna meyakinkan pembeli bahwa ayam tersebut memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Apabila ayam yang dilombakan tersebut menang, maka pembeli merasa yakin dan membeli ayam tersebut dengan tujuan nilai dari ayam tersebut akan naik karena pembeli merasa ayam tersebut akan memenangkan banyak perlombaan sabung ayam dan memastikan anakan dari ayam tersebut akan tidak jauh beda dengan induknya.

Setelah dua hari dirawat ayam tersebut mengalami beberapa permasalahan diantaranya, bulu rontok, tidak mau makan hingga ayam tersebut mati. Maka investor mengalami kerugian dari investasi tersebut. Lalu investor kembali lagi ke pasar baru krian tersebut untuk menanyakan ke penjual kenapa ayam yang saya beli dua hari langsung mati. Dicek ayam yang sudah dibeli itu ternyata ayamnya mati dikarenakan ayam tersebut makan sembarangan kemudian investor meminta ganti rugi atas kematian ayam yang telah dibeli.

Tanggung jawab hukum terkait dengan hewan yang dibeli untuk tujuan investasi dan mati dalam dua hari dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku di negara atau wilayah hukum tertentu. Dalam banyak yurisdiksi, pembelian hewan untuk tujuan investasi cenderung diatur oleh hukum-hukum yang mengatur kontrak, perlindungan konsumen, dan perlindungan hewan. Sebagai pembeli, Anda mungkin memiliki hak-hak tertentu jika hewan yang Anda beli tidak sesuai dengan harapan atau mengalami kematian secara tiba-tiba dalam waktu singkat setelah pembelian. Namun, hak-hak ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi penjualan, kesepakatan antara pembeli dan penjual, dan hukum yang berlaku di tempat

pembelian dilakukan. Beberapa kemungkinan dasar hukum yang dapat berlakudalam situasi ini adalah:

1. Kondisi kontrak: Jika terdapat kontrak jual beli antara pembeli dan penjual, hak dan kewajiban keduanya mungkin diatur oleh syarat-syarat kontrak tersebut. Jika hewan yang dibeli mati dalam waktu singkat, pembeli mungkin dapat mengklaim pelanggaran kontrak atau pemenuhan jaminan bahwa hewan tersebut sehat atau sesuai dengan deskripsi yang diberikan.
2. Perlindungan konsumen: Di beberapa yurisdiksi, undang-undang perlindungan konsumen dapat memberikan hak-hak tertentu kepada pembeli dalam situasi seperti ini. Misalnya, pembeli mungkin memiliki hak untuk memintapengembalian uang atau ganti rugi jika produk (dalam hal ini hewan) yang dibeli tidak sesuai dengan standar yang wajar.
3. Hukum perlindungan hewan: Beberapa yurisdiksi memiliki undang-undang yang melindungi kesejahteraan hewan. Jika hewan tersebut mati karena penyiksaan, kelalaian, atau perlakuan yang tidak manusiawi, penjual mungkin bertanggung jawab secara hukum.

Pemerintah dan penegak hukum kesulitan dalam menangani masalah ini. Di Indonesia, investasi dalam bentuk badan usaha harus dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, baik berbadan hukum maupun usaha perorangan.

Perusahaan investasi wajib memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan kegiatan usaha. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan investasi, baik asing maupun dalam negeri, harus berbentuk badan hukum dan mendapatkan izin dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dalam menjalankan urusan penanaman modal yang merupakan wewenang pemerintah.

Pemerintah dapat mengatur investasi dalam hewan pemenang lomba melalui regulasi yang ketat dan mensyaratkan lisensi bagi penyelenggara. Lisensi ini memastikan bahwa penyelenggara telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan telah diakui oleh otoritas yang berwenang. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur hal-hal terkait dengan hewan, termasuk pemeliharaan, perlindungan, pengawasan, dan kesehatan hewan, adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:

1. Persyaratan untuk memelihara hewan, seperti izin usaha peternakan dan kandang hewan yang sesuai dengan standar keamanan dan kesejahteraan hewan.

2. Perlindungan hewan dari perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk larangan terhadap penyiksaan, penganiayaan, atau pengabaian hewan.
3. Pengawasan terhadap peredaran hewan, termasuk pengaturan tentang perijinan, karantina, dan pemeriksaan hewan yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.
4. Kewajiban pemilik hewan untuk menjaga kesehatan hewan, termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.
5. Sanksi dan hukuman bagi pelanggaran terhadap undang-undang ini, seperti denda atau pidana.

Penyelenggara investasi hewan pemenang lomba harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada investor potensial. Informasi tersebut mencakup rincian mengenai hewan yang menjadi pemenang lomba, kinerja sebelumnya, perawatan hewan, dan faktor-faktor risiko terkait investasi tersebut. Tentu, sebagai investor hewan pemenang lomba, investor memiliki kewajiban untuk mengetahui cara yang tepat dalam memelihara hewan yang menjadi investasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipelajari:

1. Pengetahuan umum tentang hewan: Pastikan investor memiliki pemahaman dasar tentang hewan yang ingin mereka pelihara. Sampaikan informasi tentang kebutuhan spesies hewan tersebut, seperti makanan yang sesuai, lingkungan hidup yang cocok, ukuran dan sifat alami hewan tersebut.
2. Kandang atau lingkungan yang sesuai: Berikan petunjuk kepada investor mengenai jenis kandang atau lingkungan yang tepat untuk hewan tersebut. Misalnya, berapa besar kandang yang dibutuhkan, jenis pakanan yang harus disediakan, dan peralatan khusus apa yang mungkin dibutuhkan, seperti lampu pemanas atau sumber air yang memadai.
3. Nutrisi dan makanan: Berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi hewan tersebut. Jelaskan jenis makanan yang harus diberikan, frekuensi pemberian makan, dan jumlah yang tepat. Anda juga dapat memberikan rekomendasi tentang merek makanan yang berkualitas untuk hewan tersebut.
4. Perawatan dan kebersihan: Jelaskan pentingnya menjaga kebersihan kandang atau lingkungan hewan. Beri tahu investor tentang rutinitas perawatan harian, seperti membersihkan kandang, memeriksa kesehatan hewan secara berkala, serta memberikan perawatan khusus jika diperlukan.
5. Aktivitas dan latihan: Sampaikan

pentingnya aktivitas dan latihan bagi hewan tersebut. Berikan saran tentang jenis kegiatan atau mainan yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan tetap aktif dan sehat. Anda juga dapat memberikan informasi tentang kegiatan sosialisasi yang dianjurkan untuk jenis hewan tertentu.

6. Perilaku dan tanda-tanda kesehatan: Beri tahu investor tentang perilaku normal hewan tersebut, serta tanda-tanda yang menunjukkan adanya masalah kesehatan. Sampaikan informasi tentang apa yang harus diperhatikan, seperti perubahan perilaku, penurunan nafsu makan, atau tanda-tanda penyakit lainnya. Jika ada langkah-langkah pencegahan atau perawatan awal yang dapat diambil, berikan petunjuk yang sesuai.
7. Dukungan pasca penjualan: Pastikan investor tahu bahwa Anda siap memberikan dukungan pascapenjualan. Berikan informasi kontak yang dapat dihubungi jika mereka memiliki pertanyaan atau masalah dalam memelihara hewan tersebut. Jika ada panduan tertulis atau sumber daya lain yang tersedia, berikan kepada mereka agar dapat merujuknya jika diperlukan.
8. Kontrak dan perjanjian: Investor dapat melindungi diri mereka melalui kontrak dan perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi hak dan kepentingan mereka. Di Indonesia, kontrak dan perjanjian hewan sebagai investasi tidak umum dan tidak diatur secara spesifik dalam hukum. Hewan umumnya dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki hak-hak tertentu dan perlindungan di bawah hukum hewan di Indonesia.

Namun demikian, terdapat beberapa bentuk investasi yang berhubungan dengan hewan yang dapat dilakukan di Indonesia. Misalnya, investasi dalam peternakan, pemeliharaan hewan, atau usaha yang terkait dengan produksi atau perdagangan hewan dan produk hewan.

Dalam konteks ini, untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, untuk membuat perjanjian tertulis yang mengatur aspek-aspek investasi dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun perjanjian semacam itu tidak diatur secara khusus dalam hukum, dapat menjadi alat yang berguna untuk mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam investasi hewan.

Adanya audit independen yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap praktik investasi hewan pemenang lomba dapat membantu mengungkapkan kecurangan atau penipuan. Laporan audit ini dapat

memberikan kepercayaan kepada investor bahwa investasi yang mereka lakukan berada dalam lingkungan yang terawasi dengan baik. Audit independen memiliki peran penting dalam jual beli investasi hewan untuk memastikan transparansi, keabsahan, dan integritas dalam proses tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa audit independen penting dalam jual beli investasi hewan:

1. Verifikasi Keabsahan Informasi: Audit independen memungkinkan pihak ketiga yang profesional dan independen untuk memeriksa dan memverifikasi informasi yang terkait dengan investasi hewan. Mereka akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen, catatan, dan laporan keuangan yang terkait dengan hewan yang akan dibeli atau dijual. Dengan melakukan audit, informasi tersebut dapat diverifikasi dan disahkan keabsahannya.
2. Mengurangi Risiko Penipuan: Dalam transaksi investasi hewan, risiko penipuan atau manipulasi informasi dapat timbul. Audit independen membantu dalam mengurangi risiko ini dengan memeriksa dan memvalidasi informasi yang diberikan oleh penjual atau pihak lain yang terkait. Hal ini membantu melindungi pembeli dan investor dari penipuan, kecurangan, atau pelanggaran lainnya.
3. Evaluasi Kinerja: Audit independen juga membantu dalam mengevaluasi kinerja dan efektivitas investasi hewan yang akan dibeli atau dijual. Melalui audit, dilakukan analisis mendalam terhadap kelayakan investasi, manajemen risiko, performa finansial, dan aspek lainnya yang relevan. Ini membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih baik dan memahami potensi risiko serta peluang yang terkait dengan investasi hewan tersebut.
4. Kepatuhan terhadap Regulasi: Audit independen juga penting dalam memastikan bahwa transaksi jual beli investasi hewan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Dalam banyak negara, terdapat aturan dan pedoman yang mengatur transaksi dan perlindungan konsumen dalam investasi hewan. Audit independen membantu memverifikasi bahwa proses transaksi tersebut sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Meningkatkan Kepercayaan dan Transparansi: Dengan melakukan audit independen, tingkat kepercayaan dan transparansi dalam transaksi jual beli investasi hewan dapat ditingkatkan. Investor dan pembeli akan merasa lebih

yakin dan nyaman karena proses investasi telah melalui pemeriksaan independen yang menyeluruh. Audit independen juga membantu mengungkapkan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan, sehingga memperkuat transparansi dalam proses jual beli investasi hewan.

Audit independen penting dalam jual beli investasi hewan untuk memastikan transparansi, keabsahan, dan integritas transaksi. Audit ini membantu dalam verifikasi informasi, mengurangi risiko penipuan, mengevaluasi kinerja investasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan kepercayaan dan transparansi bagi para investor dan pembeli

Pemerintah dan badan pengawas yang berwenang harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik investasi hewan pemenang lomba. Mereka harus menindak tegas praktik kecurangan atau penipuan yang terjadi dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Di Indonesia, pengawasan pemerintah terhadap kecurangan atau penipuan dalam investasi hewan melibatkan beberapa lembaga dan mekanisme. Berikut adalah beberapa contoh pengawasan pemerintah di Indonesia terkait investasi hewan:

1. Kementerian Pertanian: Kementerian Pertanian merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengawasi investasi hewan di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk mengeluarkan regulasi, kebijakan, dan standar terkait dengan investasi hewan. Selain itu, mereka juga melakukan pengawasan terhadap peternakan, pemotongan hewan, serta kegiatan perdagangan hewan dan produk hewani.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI): BAPPEBTI adalah lembaga di bawah Kementerian Perdagangan yang bertanggung jawab mengawasi perdagangan berjangka komoditi, termasuk komoditi hewan seperti daging sapi atau unggas. Mereka memiliki peran dalam melindungi investor dari kecurangan atau penipuan dalam perdagangan hewan, termasuk mengawasi perusahaan pialang atau broker yang terlibat dalam transaksi tersebut.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk investasi. Meskipun fokus utama OJK adalah pada sektor keuangan secara umum, mereka juga memiliki peran dalam melindungi investor dari penipuan atau kecurangan dalam investasi hewan, terutama jika investasi tersebut melibatkan

instrumen keuangan seperti obligasi atau reksa dana.

4. Satuan Tugas Waspada Investasi: Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) adalah lembaga yang dibentuk oleh OJK untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal atau penipuan investasi. Mereka mengumpulkan informasi, melakukan analisis, dan menyelidiki dugaan praktik investasi ilegal, termasuk dalam sektor investasi hewan. Jika terdapat indikasi penipuan atau kecurangan, SWI dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menindak pelaku.

## PENUTUP

Dari pembahasan diatas penulis membuat kesimpulan yaitu: Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari penipuan atau kecurangan dalam investasi hewan pemenang lomba meliputi:

1. Lakukan penelitian yang cermat tentang industri dan pasar hewan pemenang lomba.
2. Periksa riwayat penjual atau breeder yang menawarkan hewan pemenang lomba.
3. Tinjau kredibilitas lomba tempat hewan tersebut meraih gelar juara.
4. Verifikasi sertifikat atau penghargaan yang membuktikan prestasi hewan tersebut.
5. Lakukan inspeksi langsung terhadap hewan yang ingin diinvestasikan.
6. Diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi risiko.
7. Gunakan jasa profesional seperti ahli hewan pemenang lomba, konsultan hukum, atau akuntan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, F, and I Zulfitri. "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Al Ahkam: Jurnal Syariah dan ...* 1, no. 2 (2021): 114. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/139>
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Jurnal Gema Keadilan." *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* 7 (2020): 27.
- INDONESIA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK, Dan, and PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan*. indonesia, 2009.



- Kautsar, nurul diva. "Uniknya Ayam Pelung Cianjur, Punya Lolongan Mirip Serigala Dan Berharga Jutaan Rupiah." *Merdeka,Com*.
- Simal, Abdul Haris. "PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN AKAD ASSALAMDITINJAU DARI PRINSIP TABADUL AL- MANAFI." *chakim* (2019).
- Umar, Dhira Utari. "PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUMPERDATA" 21, no. 1 (2020): 1-9.
- Warouw, Jessica Esther, Dientje Rumimpunu, and Yumi Simbala. "Ibid , Hlm. 6 Artikel Skripsi" IX, no. 10 (2021): 104-112.